

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

ACEH SELATAN

AC 672205

01	05	86	44	4	00004
----	----	----	----	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 4

PROPINSI :
KABUPATEN/KOTAMADYA :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

DAERAH ISTIMEWA ACEH

ACEH SELATAN

LAMUNAN HAJI

MANGETS HARAPAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

ACEH SELATAN

DAFTAR ISIAN 208

No. 12 /1993

DAFTAR ISIAN 307

No. 14 /1993

01 · 05 · 86 · 14 · 4 · 00004

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 70. Dua

a) HAK PAKAI No. 4 Desa : Kampung Harapan	b) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH YANG BERKIBUDUKAN DI BANDA ACEH
b) NAMA JALAN/PERSIL	c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara 3. Pemisahan 4. Penggabungan
d) SURAT KEPUTUSAN Menteri BUN Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 59/HKJ/BUN/1992- 1993 Tanggal : 0-7-1992 Uang pemasukan/biaya administrasi Rp 45.000,- tgl. 12-1-1993 No. 12 / I / 1993 Lamanya hak berlaku -- Berakhirnya hak Tgl. --	e) PEMBUKUAN Terbitan Tgl. 12 Januari 1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya // Aceh Selatan ttd Ir. Hadjib Idris NIP 010 164 066
e) <u>SURAT-UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 12-2-1992 No. 278 / 1992 Luas : 1.706,12.	f) PENERBITAN SERTIPIKAT Terbitan Tgl. 15 Januari 1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya // Aceh Selatan  Ir. Hadjib Idris NIP 010 164 066
g) <u>PENUNJUK</u>	h) <u>PENUNJUK</u>

01.05.86.14.4.00004

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : PAKAI 4

SURAT-UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 273 / 19 72

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Istimewa Aceh

Kabupaten/Kotamadya : Aceh Selatan

Kecamatan : Labuhan Haji

Desa/Kelurahan : Manggis Hampar

Peta : -

Lembar : - Kotak : - Nomor Pendaftaran : -

Kondisi Tanah : berawa (sawah)

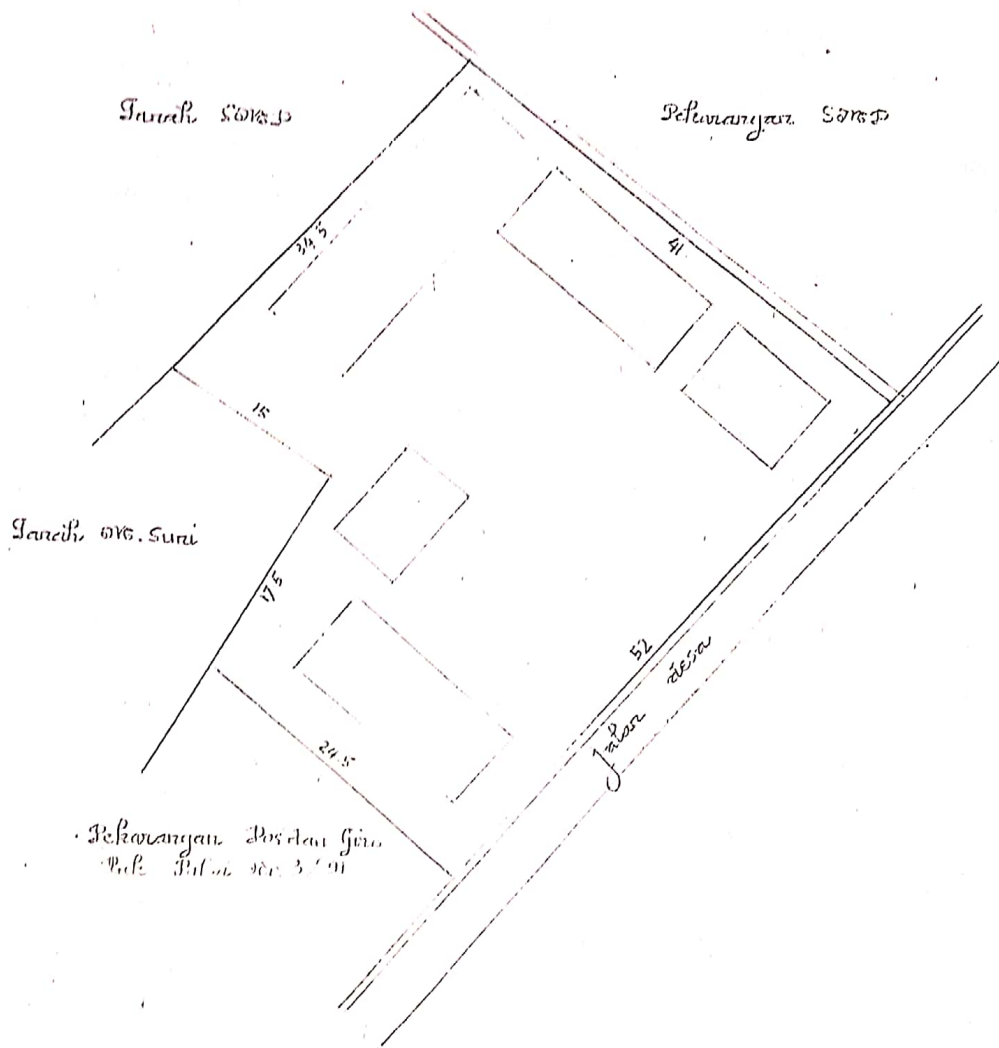
Tanda tanda batas : pagar

Luas : 1.700.00 - (Seribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Kepala Desa Van Fendren

Penyidik : Dst. Sofyan Muchtar

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Berdasarkan surat keputusan Kepala DIT PIRIPRI, Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 57/HIV/HIV/1992-1993 Tanggal : 1-2-1992

Daftar Isian 302 tgl. 18 Februari 1992 No. 278 / 1992

Daftar Isian 307 tgl. 18 Februari 1992 No. 12265 / 92

UNTUK SERTIPIKAT

Tapaktuan..... Tgl. 12 Januari 1993

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Aceh Selatan
Nadhib Vrdah
NIP 010 164 066

Tapaktuan..... Tgl. 18 Februari 1992

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Aceh Selatan

ttd

Yunaryah, S.H.

NIP 010 164 066

Lihat surat-ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan
Nomor : /19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur
gambar situasi Nomor : /19..... Nomor hak

История :

Dipindai dengan CamScanner

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961

yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadalkan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilalang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilalang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk memhuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sortipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam peralihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sortipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sortipikat yang rusak atau hilang. Sortipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sortipikat baru sebagai pengganti suatu sortipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sortipikat baru itu, maka barulah sortipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sortipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sortipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-